

Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sriyanti

Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract. *Indonesia, Indonesia is a nation of law that uses a rule of law country (rechtstaat) concept. The concept of rule of law Indonesia set forth in its Constitution, the 1945 Constitution, Article 1 paragraph (3). There is an important element of democracy stated on the Constitution, namely the protection of human rights, that every citizen has the right to enjoy it. One of the rights protected in the Constitution is right to access a good and healthy living environment. For this, the environment needs to be preserved and function through administrative law enforcement. The study uses normative juridical approach with descriptive-analytics, which describes the norms and associated with theories, and opinions of legal experts. The development of a democratic nations of law can be seen from the aspect of law enforcement in particular with environmental administration. In Indonesia, it can be reviewed through the theory of organic states and the theory of pluralist states. Based on the theory of an organic state and looking at the aspects of environmental administration law enforcement in Indonesia, the state has regulated the enforcement of environmental administrative sanctions whereby the state can regulate every activity and/or business in the environmental issues. Therefore, the pluralist state theory recognized a variety of diverse interests in society that the state has accommodated all citizens rights to a good and healthy environment through pro-environment government policies.*

Keywords: *Nations of Law; Environment; Democratic; Theory of Organic State; Theory of Pluralist State*

Abstrak. Negara hukum di Indonesia sering disebut dengan rechtstaats atau the rule of law. Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa elemen dari demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap HAM, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas. Salah satu hak yang dilindungi dalam konstitusi adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka lingkungan hidup perlu dijaga kelestarian dan fungsinya melalui penegakan hukum, yaitu salah satunya penegakan hukum lingkungan administrasi. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan normanorma yang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori, dan pendapat ahli hukum. Perkembangan negara hukum demokrasi dapat ditinjau dari aspek penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia adalah dapat ditinjau melalui Teori negara organis dan Teori negara pluralis. Berdasarkan teori negara organis jika melihat dari aspek penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia negara telah mengatur mengenai penegakan sanksi administrasi lingkungan hidup dimana agar negara dapat mengatur mengenai setiap kegiatan dan/atau usaha di bidang lingkungan hidup. Dilihat dari teori negara pluralis Ditinjau dari teori negara pluralalis ini negara mengakomodasi berbagai kepentingan yang majemuk dalam masyarakat. Bahwa negara telah mengakomodir seluruh hak setiap

Received Maret 30, 2023; Revised April 29, 2023; Mei 01, 2023

* Sriyanti

warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro lingkungan.

Kata kunci: Negara Hukum; Lingkungan Hidup; Demokrasi; Teori Negara Organik; Teori Negara Pluralis.

LATAR BELAKANG

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih mendalam karena krisis lingkungan yang kian marak. Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh pelbagai hal, yaitu kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara yang “tersesat”, mulai dari korporasi transnasional hingga CEOs; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Beranjak dari hal tersebut, maka pada umumnya menurut Finger jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi baru dan berbeda; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan sebuah gagasan dan sebuah ideologi baru yang pro-lingkungan atau (green thinking); penanganan terhadap aktor-aktor ‘sesat’; serta merubah pola kebudayaan, tingkah laku, dan kesadaran tiap-tiap individu.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang dapat mengoptimalkan sanga bermanfaat bagi lingkungan hidup dari sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (UN Conference on the Human Environment) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan.

Menurut Sundari Rangkuti Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (eco-development). Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sesuai dengan keinginan dari PBB untuk mengurangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri: tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni oleh manusia; dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh; serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Melalui deklarasi tersebut terus berkembang terkait dengan isu lingkungan terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Oleh karena itu lingkungan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan memperoleh kehidupan yang sehat. Sehingga pemerintah perlu mengaturnya dalam kebijakan yang dilandasi dengan dasar hukum. Dalam hal ini yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah adalah tentang bagaimana penerapan kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan perspektif hukum di Indonesia sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Karena setiap masyarakat berhak mendapat lingkungan yang bersih dan sehat dengan pengelolaan sumberdaya alam yang ada, seperti air bersih dan udara yang segar yang terhindar dari polusi.

Memang harus kita akui bahwa hingga saat ini masih sangat jarang para ahli hukum dan lingkungan di Indonesia yang memberikan analisa mengenai korelasi dan pertautan antara peran konstitusi dengan mekanisme perlindungan terhadap lingkungan. Sebagai bahan kajian, Penulis akan menganalisa permasalahan lingkungan yang kini telah menjadi keprihatinan bagi Negara Indonesia sendiri bahkan dunia. Sebagai Negara demokrasi yang menjadikan hukum sebagai sumber tertinggi dalam pengambilan keputusan, sangat menarik untuk membahas tentang akan perkembangan hukum lingkungan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai pembelajaran dan perkembangan hukum di masa depan. Hal ini ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hak warga Negara, serta demi

terwujudnya keadilan antargenerasi, antardunia usaha dan masyarakat, dan antarnegara maju dengan negara berkembang dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

KAJIAN TEORITIS

A. Kebijakan yang Berhubungan dengan Lingkungan Hidup di Indonesia

Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang. Awal perkembangan hukum lingkungan Indonesia terlihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1973-1978 yang mulai mengakomodir perlunya perlindungan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Di waktu ini, konsep awal RUU tentang Lingkungan Hidup mulai dirumuskan oleh Panitia Nasional Perumus Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup yang menghasilkan rumusan program kebijaksanaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II. Pada 1978, Indonesia untuk pertama kalinya secara khusus mengakomodir perlindungan lingkungan hidup dalam cabang eksekutif dengan didirikannya Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kemudian, Tahun 1982 merupakan tahun monumental bagi hukum lingkungan Indonesia, dengan disahkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan peraturan perundang-undangan pertama yang secara komprehensif mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup sebagai UU.

Dalam ketentuan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat (1); Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 ayat (2)). Kemudian, Hal yang ditegaskan kembali dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa “pengelolaan Lingkungan Hidup berazaskan kelestarian dan keberlanjutan”. Sedangkan penjelasannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang (anak cucu kita) dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut di sebutkan dengan jelas bahwasanya hukum yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan sangat diperhatikan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam melindungi dan mengelola sumberdaya alam Indonesia.

B. Lingkup Dan Definisi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan disebut sebagai hubungan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dikenal sebagai "tiga pilar" berkelanjutan. Pada pembangunan berkelanjutan terdapat keseimbangan antara sumber daya alam dan peningkatan kehidupan standar manusia serta melestarikannya untuk masa depan. Pembangunan berkelanjutan berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, masalah alam dan aspek lingkungan. Proses pembangunan berkelanjutan berorientasi dengan ekonomi global, masalah alam dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus berpartisipasi pada proses pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan yang dimaksudkan dalam pengertian pembangunan berkelanjutan memiliki konteks yang luas, misalnya pembangunan kota atau wilayah, lahan, masyarakat, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana memperbaiki atau mempertahankan kualitas lingkungan tanpa perlu mengorbankan keadilan sosial serta kebutuhan pembangunan ekonomi.

Cara pandang terhadap pembangunan berkelanjutan tersebut harus dapat dipahami sebagai salah satu etika dalam politik pembangunan, yaitu komitmen moral terhadap pengorganisir dalam pembangunan, dilaksanakan untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan aspek-aspek lainnya. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya mengenai bagaimana menjaga kualitas lingkungan hidup, atau bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan semestinya. Pembangunan berkelanjutan mencakup keseluruhan pembangunan dan bagaimana suatu pembangunan dijalankan, tanpa mengorbankan aspek-aspek yang lainnya.

C. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) terdapat beberapa prinsip penting, yaitu:

1. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang
2. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan (*lestari*)
3. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun masa datang.
4. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang, dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumberdaya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.

D. Pengembangan Tata Ruang

Penataan ruang bertujuan untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsional secara serasi dan seimbang, dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan demikian, peningkatan kualitas hidup manusia dan kualitas lingkungan Hidup dapat dilaksanakan secara berlanjut. Keberlanjutan ini dapat terjadi, jika penataan ruang memperhatikan usaha-usaha:

1. Perlindungan terhadap proses ekologi dan pendukung kehidupan, misalnya menjaga tetap berfungsinya daur biogeofisik yang ada di alam.
2. Pelestarian keanekaragaman jenis dan plasma nutfah (sumber genetika).
3. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
Dalam penataan ruang beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:
 1. Keterbatasan tersedianya luas lahan dan ruang, yang relatif tidak bertambah.
 2. Tidak semua areal hutan dan atau ruangan cocok untuk suatu kegiatan manusia.
 3. Terjadinya pemanfaatan lahan dan ruang yang saling mengganggu antara berbagai kegiatan.
 4. Belum adanya pengaturan kelembagaan yang jelas untuk penanganan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan

E. Penetapan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Limbah

Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam media lingkungan sehingga dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pada tanggal 14 Desember 2001 ditetapkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dalam peraturan ini Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana pendayagunaan air.

BAB III, Pasal 18 PP No. 82 Tahun 2001 menetapkan bahwa Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas Negara. Sementara pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas kabupaten/ kota oleh Pemerintah Propinsi, sedangkan pengendalian pencemaran air pada sumber yang berada pada Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Baku mutu limbah cair adalah batas yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke badan air sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Peraturan perundangan dan ketentuan lain tentang lingkungan hidup untuk penetapan baku mutu lingkungan tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51/MENLH/10/95. Untuk baku mutu emisi sumber tidak bergerak tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13/MENLH/3/1995.

F. Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal *sustainable development* adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. "Lingkungan" adalah tempat kita semua hidup, sedangkan "pembangunan" adalah apa kita semua lakukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan nasib manusia.

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi desain penelitian, populasi/sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan untuk melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;
- f. terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Kantor Menteri

Negara Lingkungan Hidup, 1993). Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap:

- a. para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup,
- b. masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
- c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- d. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- e. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- f. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan,
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup,
- h. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat, dan
- i. memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

- a. tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
- b. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
- d. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
- e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Visi pengelolaan lingkungan agar terwujudnya perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat diselenggarakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip-prinsip good environmental governance, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Agar tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat dicapai, maka perangkat hukum positif telah memberikan pengakuan adanya hak dan kewajiban yang dipunyai baik individu-individu, warga masyarakat, atau kelompok social tertentu seperti ditetapkan dalam pasal 5 UUPH No. 23/1997. Dengan demikian berarti bahwa pasal 5 ini dapat ditafsirkan bahwa setiap manusia tanpa kecuali berhak untuk menikmati/memanfaatkan lingkungan hidup, manusia juga mempunyai kewajiban untuk memelihara, mencegah, dan menanggulangi, sesuatu akibat dan penggunaan hak atas lingkungan hidupnya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau untuk mendapatkan mutu lingkungan yang baik, dilakukan upaya memperbesar manfaat lingkungan dan memperkecil resiko lingkungan, agar pengaruh yang merugikan dapat dijauhkan sehingga kawasan lingkungan hidup dapat terpelihara.

Pembangunan erat kaitanya dengan lingkungan hidup, dimana pembangunan itu membutuhkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, dibutuhkan swadaya masyarakat banyak untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain dengan proses pembangunan, manusia dapat bertindak sebagai subjek pembangunan yaitu sebagai pengelola, pencemar maupun perusak lingkungan, tetapi juga manusia dapat juga sebagai objek pembangunan yaitu menjadi korban pencemaran air, udara dan lain-lain. Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk pencemaran fisik, tetapi juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sosial.

Oleh karenanya setiap pengelolaan terhadap lingkungan hidup harus pula dilakukan secara sadar dan terencana. Hubungan keserasian antara arah pembangunan kelestarian lingkungan hidup perlu diusahakan dengan memperhatikan kebutuhan manusia, seperti lapangan kerja, pangan, sandang, dan pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Dapat diketahui bahwa kunci permasalahan lingkungan adalah manusia. Jadi manusia dengan lingkungannya merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua hubungan tersebut saling pengaruh dan mempengaruhi. Tingkah laku manusia selalu mempengaruhi keharmonisan dan keseimbangan lingkungan. Manusia yang mampu memelihara lingkungan dengan baik adalah manusia yang mampu mempergunakan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan materinya secara wajar, sehingga kualitas lingkungan dapat dijaga dan ditingkatkan sekaligus memberikan manfaat kepada manusia. Berdasarkan

pengertian pengelolaan lingkungan hidup yang telah diutarakan, maka pengelolaan sampah domestik pun harus dikaitkan dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Artinya, pengelolaan sampah hendaknya merupakan upaya dalam pendayagunaan, pengawasan, dan pengendalian sampah, serta pemulihan lingkungan akibat pencemaran sampah.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan tidak boleh melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dinamakan baku mutu lingkungan hidup. Sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

Pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan manajemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban. Sistem manajemen pengelolaan lingkungan diperlukan untuk mendorong pengelolaan program pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan adalah melalui instrumen insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk atau pengurangan pajak bagi kegiatan pembangunan yang berprinsip mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, masyarakat luas diberikan kesempatan luas untuk berperan secara aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Sebagaimana layaknya proses demokratisasi, peranan masyarakat dan individu secara aktif dituntut baik sebagai individu maupun secara berkelompok untuk mengontro setiap proses pembangunan menuju terciptanya prinsip-prinsip Good Environmental Governance (GEG), antara lain transparansi, fairness, partisipasi multi stakeholders, dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa penulis menyimpulkan bahwa masa depan kehidupan bangsa dan negara khususnya Indonesia akan banyak ditentukan oleh berbagai pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini yang menjabat terutama dalam hal hukum lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan terhadap lingkungan hidup demi kepentingan dengan jangka panjang yaitu kepentingan anak cucu kita dimasa depan. Adanya tentang perubahan atau dinamika sebuah faktor paradigma dalam pengelolaan lingkungan hidup bertujuan supaya keputusan yang diambil akan menggunakan perspektif jangka panjang dan mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan secara terintegral dengan memperhatikan sisi teknis dan mekanisme, administrasi, politik, hukum dan budaya agar mudah diimplementasikan.

Pengambilan kebijakan pemerintah dalam memberikan solusi masalah lingkungan hidup adalah bentuk kepedulian terhadap masalah lingkungan melalui peraturan-peraturan yang diterapkan, namun untuk mensukseskannya harus melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam memperlimbangkan isu yang saling bersinggungan antara ekonomi, social dan lingkungan. Meski demikian dalam implementasinya selalu terjadi kendala baik dari dalam maupun luar lingkungan. Oleh karena itu perturan akan terus terjadi pembaharuan dan penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang ada sebagai bentuk respon pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan lingkungan yang bersih dan sehat untuk saat ini dan masa akan datang.

Jadi pada dasarnya terdapat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan, semakin banyak pembangunan tentu akan semakin merubah ekosistem dan tata ruang lingkungan yang mengakibatkan timbulnya ketidak keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Hal ini bisa kita minimalisir dengan penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan oleh penbegak hukum itu sendiri, LSM, serta peran serta masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan karena besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Harus dilakukan pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009, upaya terpadu pelestarian lingkungan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam pengelolaan lingkungan tersebut, harus diperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan antara lain terpadu, berkelanjutan, partisipatif, dan melembaga. Pengelolaan lingkungan hidup harus mempunyai sasaran yang tepat, antara lain tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, serta terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana. Tujuan dan visi pengelolaan lingkungan hidup merupakan hal penting yang harus dipelajari.

Terdapat dua sumber daya atau sumber energy di alam yaitu: (a). sumber daya alam yang terbarukan; dan Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu dalam pembangunan yang berkelanjutan kita diminta bijak dalam memakainya.

Di dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup titik tekannya ada di daerah, untuk itu seyogyanya di dalam program pembangunan nasional/daerah merumuskan program pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang mencakup:

1. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Bertujuan memperoleh dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi dan produktivitas sda dan LH melalui inventarisasi dan evaluasi serta penguatan sistem informasi.
2. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam. Bertujuan menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sda dan LH laut, air, udara, atau dengan harapan tercapainya sasaran berupa terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sda yang tidak terkendali dan eksploitatif.
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Bertujuan meningkatkan kualitas LH dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sda yang berlebihan.

4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perundangan, kebijakan, serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.
5. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Bertujuan meningkatkan peranan dan kepedulian semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sda dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Amirudin & Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Finger, Matthias dalam Jacob Park, Ken Conca, dan Matthias Finger. 2006. *The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability*. Routledge Taylor & Francis Group, New York.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1987. *Environmental Legislation in Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santosa Achmad. 2009. dalam pengantar Jimly Asshidiqqie, *Green constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silalahi, Daud. 2000. *Perkembangan hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluangnya*. UNPAD Press.
- Soemartono, R.M. Gatot P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soemitro, Ronny Haitijo. 1982. *Metodologi Penemuan Hukum* Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Soerjani, Mohamad. 1997. *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*. Jakarta: IPPL

Jurnal dan Artikel:

- Agenda 21. 3 to 14 June 1992. United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janeiro, Brazil. United Nations: New York.
- Amelina, Fitri. 2014. *Peran Hukum di Indonesia dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Volume 01 Issue 8.

- Ivalerina, Feby. 2014. *Demokrasi dan Lingkungan*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia. Volume 1 Issue 3.
- Anindito, Lakso. 2014. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Volume 01 Issue 9.
- Perdinan. 2014. *Perubahan Iklim dan Demokrasi: Ketersediaan dan Akses Informasi Iklim, Peranan Pemerintah, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Volume 01 Issue 5.
- Santosa, Achmad. 2014. *REDD+ Indonesia: Menuju Reformasi Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagiyo, Henry. 2014. *Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia Volume 1 Issue 4.

Internet:

- Kementerian Lingkungan Hidup. *Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup*. Sumber: <http://www.menlh.go.id/tentang-kami/sejarah-klh/> (diakses pada 28 Mei 2022).
- Sugiono, Agus. *Kelembagaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, dalam http://www.researchgate.net/profile/Agus_Sugiyonopublication264784161_Kelembagaan_Lingkungan_Hidup_di_Indonesialinks53ef4b0c0cf26b9b7dc_deca0.pdf (diakses pada 28 Mei 2022)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Buku II RPJMN 2015-2019, hlm. 1.
- Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang GBHN 1973 -1978.
- Keppres No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978 mendasari pengangkatan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dalam Kabinet Pembangunan III.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 dan 2 dan Pasal 2 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup